

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2018 DI DESA GABEL  
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

Oleh  
Khoirul Anam

**Abstrak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Gabel masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan perencanaan pembangunan desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja. 2) Partisipasi dalam pelaksanaan di desa Gabel juga masih rendah terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena dalam proses perencanaan pembangunan desa ada beberapa orang yang dipengaruhi atau sibuk dengan kepentingan masing-masing. 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang didalamnya kesadaran menjaga, merawat dan memelihara setiap program rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan, karena pembangunan desa mengalami kerusakan. 4) Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di desa Gabel sering mengkritik pemerintah, karena penilaian masyarakat selama belum berjalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang akan dilakukan pemerintah kurang memberikan perhatian yang membuat semangat masyarakat menurun.

**Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Musrenbang**

---

**Latar Belakang Masalah**

Partisipasi masyarakat ini sangat menentukan keberhasilan suatu perencanaan atau program-program yang ada disekitar mereka, keberhasilan suatu program tanpa adanya partisipasi masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat akan sangat dibutuhkan dalam perencanaan atau program, agar program berjalan dengan mestinya. Program-program yang direncanakan pastinya berkaitan besar dengan pembangunan masyarakat. Untuk itu masyarakat dituntut untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga

lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup

kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Pelaksanaan Musrenbang yang bersentuhan langsung pada masyarakat yaitu pelaksanaan musrenbang di tingkat kelurahan/desa. Dengan adanya musrenbang Desa ini diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Fenomena Pelaksanaan Musrenbang Desa, di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terkesan belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, keterlibatan masyarakat Desa Gabel pada tataran memberikan ide, saran, masukan dan menyepakati hasil tanpa mengidentifikasi dan menggali terlebih dahulu masalah maupun potensi ketersediaan Sumber Daya yang mereka miliki, kegiatan ini masih didominasi aparat pemerintah Desa, aparat pemerintah Desa yang telah merumuskan dan mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan masyarakat setempat tanpa melibatkan masyarakat sepenuhnya.

Masyarakat Desa Gabel diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi setiap tahap pembangunan yang dijalankan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Gabel dalam meningkatkan

partisipasi masyarakatnya adalah pelaksanaan musyawarah dusun, pramusrenbang, dan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang rutin diselenggarakan satu tahun sekali. Dalam pelaksanaan musyawarah dusun ini pemerintah setempat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam proses perencanaan pembangunan. Pada saat kegiatan ini berlangsung masyarakat bisa dengan leluasa memberikan masukan dan tanggapan demi kemajuan desanya meskipun tidak semua masukan dapat direalisasikan.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Apakah masyarakat telah terlibat sepenuhnya dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan atau peran masyarakat hanya sekedar sebagai pelengkap kegiatan seremonial semata.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakat Musrenbang yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 di Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan partisipasi masyarakat Musrenbang yang bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2018 di

Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian penulis lakukan adalah di Desa Gabel, Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Alasan pengambilan lokasi ini karena adanya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pemecahan masalah pembangunan dari dana desa.

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Data yang diperoleh dari data primer ini harus diolah lagi. Sumber data ini langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah, laporan pemerintah, artikel, dan buku-buku sebagai teori. Data yang diperoleh dari sekunder tidak perlu diolah lagi. Sumber data ini tidak langsung memberikan data pada pengumpul data.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan merupakan hal yang sangat penting untuk masyarakat karena masyarakat dapat mengemukakan setiap pendapat dan menentukan keputusan keputusan atau kebijakan apa yang akan

diputuskan dan yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari masyarakat. Dalam hal tersebut masyarakat dibebaskan memberikan usulan atau ide-ide, saran dan kritik tentang perencanaan pembangunan desa dengan cara melalui rapat atau pertemuan yang diadakan antara masyarakat dan pemerintah.

#### Partisipasi

masyarakat menurut Isbandi (2013: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah desa telah melakukan usaha-usaha untuk melibatkan masyarakat dalam suatu rapat atau pertemuan atau musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa, tetapi kebanyakan dari masyarakat masih kurang menyadari bahwa betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga pada saat diadakan rapat mengenai perencanaan pembangunan desa kehadiran dari masyarakat masih kurang atau rendah. Keterlibatan masyarakat dalam rencana pembangunan desa sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan bagian yang sangat penting untuk mendapatkan suatu usulan atau

informasi sebagai bahan pada pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan desa kedepan.

Hal sesuai teori bahwa partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat, Bornby dalam Theresia (2014: 196). Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. (Siti Irene, 2011:50).

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. Menurut Chandra (2003: 5) yang menjelaskan, Partisipasi sebagai pengetahuan dan teknik yang ditujukan sebagai alat penyelesaian masalah-masalah pembangunan, berjalan dan tidaknya, tergantung pada konteks-konteks spesifik yang terkait dengan faktor-faktor struktural, norma-norma yang berlaku, organisasi sosial, pola-pola hubungan kekuatan, pola-pola tindakan bersama, serta institusi-institusi politik yang

telah digunakan sebelumnya dalam komunitas.

Yadav dalam Theresia (2014: 198), empat bentuk partisipasi dapat dijelaskan sebagai berikut: Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggaranya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

Jadi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrebang yang bersumber dana Desa Gabel Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, artinya mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah yang sampai sekarang ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat Desa Gabel diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Siti Fatimah,2012:10).

Partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam (2016: 17) secara kualitatif mencakup:

- a. Suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi
  - b. Dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah kuat
  - c. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan manajemen proyek
  - d. Keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan
  - e. Peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah keputusan menjadi aksi
  - f. Meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya dalam organisasi-organisasi lain.
  - g. Pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat
  - h. Meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi lainnya, dan
  - i. Mulai mempengaruhi kebijakan.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Program

Pada dasarnya partisipasi dalam perencanaan pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung. Partisipasi dalam pelaksanaan ini merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk memberikan

bantuan berupa bantuan tenaga dan sumbangan dana.

Sifat gotong royong serta kesadaran dari setiap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan. Karena tanpa adanya bantuan gotong royong dari masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan yang baik ialah pembangunan yang tumbuh dari kesadaran dan kepedulian yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan sifat sukarela atau dengan sepenuh hati yang nantinya akan merasakan dampak positif dari setiap hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa adalah rasa kurang kepedulian dari masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan atau kesibukan masing-masing. Padahal kepedulian dari masyarakat yang nantinya akan memberikan perkembangan atau pertumbuhan bagi pembangunan desa yang ada.

Septyasa (2013:6) menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program adalah:

- a. Partisipasi buah pikiran
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya

- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
  - e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegyuban
3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat adalah partisipasi dalam bentuk menggunakan, menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa, karena masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Tetapi dalam pengambilan pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kesadaran dan kepedulian masyarakat masih kurang yang terkandung membuat setiap pembangunan desa yang sudah dibangun mengalami kerusakan. Padahal menjaga, merawat dan memelihara setiap hasil pembangunan desa itu adalah merupakan bagian atau tugas dari masyarakat yang menggunakannya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sering di pengaruhi oleh pekerjaan seseorang. Dan pekerjaan dari seseorang memberikan pengaruh terhadap keterlibatannya dalam kegiatan pemanfaatan menjaga, merawat dan memelihara pembangunan yang ada didesa.

Hal inilah yang diperlukan oleh pemerintah dan setiap masyarakat untuk saling membantu memperhatikan setiap bangunan desa yang rencana akan dibangun untuk dapat digunakan setiap saat dan yang

bisa digunakan dalam waktu yang lama.

#### 4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi dalam evaluasi hasil rencana pembangunan ini lebih kepada penilaian dalam mengawasi dan mengontrol setiap perencanaan pembangunan yang akan berjalan. Tujuan dari evaluasi ini juga dapat dijadikan pem-belajaran dan bahan per-timbangan dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pem-bangunan desa kedepan. Untuk melakukan evaluasi hasil perencanaan pembangunan tersebut biasanya pemerintah melakukan rapat atau pertemuan dengan melibatkan masyarakat yang membahas dan membicarakan hasil-hasil dari rencana pembangunan desa yang akan direncanakan.

Pada proses evaluasi selain membicarakan hasil-hasil dari rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, masyarakat juga sering melakukan penilaian berupa menyampaikan kritikan dan saran mengenai rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan kepada pemerintah, karena saat dalam proses perencanaan pem-bangunan desa pemerintah kurang memberikan perhatian kepada masyarakat. Selain kritikan, masyarakat juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar proses rencana pembangunan desa kedepan boleh berjalan lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan teori bahwa Partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakankebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. (Domai 2011:XV).

Beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa dari Anggaran desa (Add) yaitu; tahap pertama masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui musrenbang dengan adanya musrenbangdes maka masyarakat terlibat langsung sebagai subjek atau pelaku dalam merencanakan pembangunan di Desa Wakan yang diwakili oleh masing-masing perwakilan dari pemangku kepentingan stakeholder baik itu dari Kepala Dusun dan Rt, tokoh masyarakat, ketua remaja di setiap pekadusan dan LSM, melalui perwakilan-perwakilan tersebut mereka membawa inspirasi berdasarkan kebutuhan masing-masing di setiap pedusunan, kelompok, lembaga dan lainnya, dalam pelaksanaan musrenbang yang dilaksanakan di awal tahun guna untuk perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada saat musrenbangdes yang diwakili oleh setiap perwakilan yaitu dapat berupa pikiran, inspirasi dan masukan guna pelaksanaan pembangunan desa pada tahun yang akan datang. Dalam hal musrenbangdes sebagai ajang musawarah untuk menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya, masyarakat menyambut baik dan ikut berperan aktif dalam memberikan

masukan dan inspirasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

Untuk tahap yang kedua yaitu pelaksanaan program, dalam pelaksanaan program sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu:

1. Partisipasi masyarakat yang berupa tenaga dalam bentuk membuat kigiatang pembangunan fiskal
2. Partisipasi masyarakat yang berupa pikiran dalam bentuk saran, keritikan dan masukan terhadap kegiatan program
3. Partisipasi masyarakat dalam memberikan pasilitas atau peralata, dalam pelaksanaan program fiskal yang berupa cangkul, skop dan baskom

Partisipasi masarakat dalam bentuk memberikan kemampuan atau keahlian dibidang pertukangan. Namun dari ke empat bentuk partisipasi masyarakat tersebut di atas, hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam pelaksanaan program fisik, artinya partisipasi masyarakat dalam plaksanaan program masih kurang baik.

Tahap ketiga yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan dan pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam mengontrol atau mengawasi penggunaan anggaran dana desa melalui perencanaan pembangunan atau pada saat pelaksanaan musrenbangdes dan pada saat pelaksanaan program

mempunyai manfaat yang besar selain merencanakan maka penganggaran program sebelum pelaksanaan program masyarakat dapat mengetahui besaran dana yang dihabiskan oleh program yang dilaksanakan.

Hal ini sesuai yang dijelaskan Riyadi dan Bratakusumah (2012: 7), perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai : Suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik”.

Proses perencanaan merupakan suatu prosedur dan tahapan dari perencanaan itu dilaksanakan. Secara hierarki, prosedur perencanaan itu dilakukan atas dasar prinsip *Top-Down Planning*, yaitu proses perencanaan yang dilakukan oleh pemimpin tertinggi suatu organisasi kemudian atas dasar keputusan tersebut dibuat suatu perencanaan di tingkat yang lebih rendah. Prinsip lainnya adalah lawan dari prinsip di atas yaitu *Bottom-Up Planning* yang merupakan perencanaan yang awalnya dilakukan di tingkat yang paling rendah dan selanjutnya disusun rencana organisasi di atasnya sampai dengan tingkat pusat atas dasar rencana dari bawah.

Selanjutnya penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif

dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dibahas bab sebelumnya, dengan ini peneliti menyampaikan bahwa :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Gabel masih tergolong kurang atau rendah karena dimana kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menghadiri rapat musyawarah atau pertemuan-pertemuan untuk membahas dan menghasilkan suatu program kegiatan perencanaan pembangunan desa hanyalah beberapa orang perwakilan masyarakat saja.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan di desa Gabel juga masih rendah terutama kesadaran dan keterlibatan dari masyarakat karena dalam proses perencanaan pembangunan desa ada beberapa orang yang dipengaruhi atau sibuk dengan kepentingan masing-masing.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat yang didalamnya kesadaran menjaga, merawat dan memelihara setiap program rencana pembangunan desa yang akan dilaksanakan,

Januari 2021

karena pembangunan desa mengalami kerusakan.

4. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi di desa Gabel sering mengkritik pemerintah, karena penilaian masyarakat selama belum berjalannya kegiatan pelaksanaan pembangunan desa yang akan dilakukan pemerintah kurang memberikan perhatian yang membuat semangat masyarakat menurun.

### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Azh Wazir. 1999. *Partisipasi Mpolitik Masysrakat*. Bandung. Pustaka Setia
- Bestari.2008. *Paket PKn SMP Kelas 2*.Jogjakarta.Media Grafika.
- Budiharjo, Miriam. 1985. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Fathoni, Abdurahman. 2006. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunsn Skripsi*.Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Furhan, A. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ismadi. 2007. *Masysrakat dan Politik di Era Roformasi*. Jakarta. Gresindo
- Leni, Manon. 1990. *Human Culture*. Jogjakarta. Gagasa media
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Narbuko, C. & Achmadi, A. 2003.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: . PT Bumi Aksara
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Arifin. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurastuti, W. 2007.*Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Ardana Media
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Patilima, H. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta
- Paul H Hulman. 1995. *Masyarakat Desas dan Kota*. Jakarta. Gresindo
- Riyadi dan Branto Kusumah. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Soemarjan, selo.1991. *Masyarakat Indonesia dan Dunia*.Jakarta. Gramedia.
- Suprayogo, I.& Tobroni. 2003.*Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supriyadi. 1990. *Politik dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Syamsudin, Ardian. 1985. *Proses Penetapan Kebijaksanaan*. Jakarta :Erlangga11.
- Untari, Sri. 2006. *Ilmu Pemerintahan*. Malang,: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Adi, Isbandi Rukminto.PemberdayaanPengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Fakultas Ekonomi

- Universitas Indonesia, 2001).  
hal.206
- M.Silahudin, Kewenangan Desa dan  
Regulasi Desa (Jakarta:  
Kementrian DPDT, 2015) hal 11.
- Deshler dan Sock dalam Buku  
Impact Assment For Development
- Agencier, Christ Roche,  
OXPAM-NOVIB, 1999
- M.Silahudin, Kewenangan Desa dan  
Regulasi Desa (Jakarta:  
Kementrian DPDT, 2015) hal 11.
- Wahyudin Kessa, *Perencanaan  
Pembangunan Desa (Jakarta:  
Kementrian DPDT, 2015) hal 14.*